



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011 Kode pos: 60174  
**SURABAYA**


Nomor : 800/ ~~5757~~ /204.2/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekrutmen Tenaga Non ASN  
(PTT-PK)

Surabaya, 19 Agustus 2022  
Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-  
**TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 31 Mei 2022 Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang menyatakan bahwa status kepegawaian di Instansi Pemerintah hanya terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan batas waktu maksimal tanggal 28 November 2023. Berdasarkan pernyataan di atas maka ada beberapa hal yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 96 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) termasuk pejabat lain di instansi pemerintah **dilarang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK** untuk mengisi jabatan ASN, dan PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai Non PNS dan/atau Non PPPK untuk mengisi jabatan ASN **dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seiring dengan **banyaknya BUP Pegawai Negeri Sipil**, maka kebutuhan akan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja instansi dipenuhi melalui Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK);
3. Penambahan PTT-PK baru diharuskan mendapat **persetujuan dari Gubernur** dan dilakukan uji kompetensi oleh Badan Kepegawaian Daerah;
4. Untuk mengusulkan PTT-PK baru maka harus tersedia anggaran pada Perangkat Daerah yang mengusulkan;
5. Bagi Perangkat Daerah yang tenaga PTT-PK mengajukan pindah, maka instansi lama tidak diperkenankan untuk mengganti dengan tenaga PTT-PK yang baru; dan
6. Tenaga PTT-PK yang mengajukan permohonan mutasi antar Perangkat Daerah, maka masa kerjanya akan diperhitungkan mulai awal dengan memperhatikan anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah baru.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
**ADHY KARYONO, A.K.S., M.AP**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19710407 199303 1 004